



KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 09 TAHUN 2023

T E N T A N G
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Desa harus taat terhadap aturan serta mampu memberikan respon cepat terhadap kendala-kendala yang terjadi dimasyarakat;
- c. bahwa untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Sidorejo tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA SIDOREJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah sistem kelembagaan pemerintah desa dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II KETENTUAN DALAM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Pasal 2

1. Perangkat Desa wajib melakukan absensi kehadiran setiap harinya saat jam kedatangan dan pulang kantor dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

- a. Hari Senin s.d. Kamis
Absensi Pagi pukul 08.00 WIB; Absensi Pulang pukul 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
Absensi Pagi pukul 08.00 WIB; Absensi Pulang pukul 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional
Libur
2. Apabila Perangkat Desa berhalangan untuk hadir pada hari tertentu, maka wajib melapor Kepada Kepala Desa
 3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.
 4. Kehadiran perangkat desa saat kegiatan desa yang berada diluar jam kerja kantor juga menjadi penilaian utama oleh Kepala Desa.

Pasal 3

1. Kepala Desa mengevaluasi dan memberikan penilaian kinerja Perangkat Desa setiap tahun, dilaksanakan pada akhir bulan Desember setiap tahunnya.
2. Perangkat Desa wajib melakukan laporan kinerja setiap triwulan dan semester terkait dengan Tupoksi masing-masing sesuai dengan Instrumen Evaluasi Kinerja.
3. Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 2 terdiri dari 3 (tiga) kapasitas penilaian yaitu:
 - a. Perumusan Strategi dan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan;
 - c. Kerjasama antar Perangkat Desa.
4. Indikator dalam Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Kepala Desa melaporkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dapat dievaluasi atas Kinerja Perangkat Desa.
6. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyampaikan hasil evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam forum Musyawarah BPD.

Pasal4

1. Kriteria Penilaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 0 = belum dilaksanakan, tidak dapat menunjukkan bukti/data
 - b. 1 = dilaksanakan, tidak dapat menunjukkan bukti/data

- c. 2 = dilaksanakan, ada bukti/data hanya 1 (satu)
 - d. 4 = dilaksanakan, ada bukti/data lebih dari 1 (satu)
2. Perangkat Desa yang dalam penilaiannya tidak memenuhi kriteria kinerja yang baik, maka diberikan bimbingan dan peringatan agar meningkatkan kinerjanya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Ditetapkan di Desa Sidorejo
Pada tanggal 01 November 2023


Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Desa Sidorejo
Pada tanggal 01 November 2023


SEKRETARIS DESA
AHMAD ZAMRONI, S.T



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
DESA SIDOREJO**

Jalan Mayjend. Soekertijo No. 45 Rowokangkung (67359)
Telp. (0334) 391 183, E-mail : desasidorejo427@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa/ 31 Oktober 2023

Pukul : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Sidorejo

Acara : Pembahasan pembuatan Perkades

- Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
- Mekanisme pengawasan evaluasi/kinerja Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Herni, S.	Kades	Sidorejo	1
2	Ratnasari W	TPD	Sidorejo	2
3	Ahmad Zamroni	GKades	Pepe	3
4	Dwi Baqur, S.	Kas. pem	Wungurejo	4
5	A. Males Huda	K. Perencanaan	pepe	5
6	Yuliana Dwi D.	K.TU	wungurejo	6
7	Tcemiarro	Kasum	wungurejo	7
8	Armi Abadi	Kapel	Wungurejo	8
9	Iga Uwin K	K. Keuangan	pepe	9
10	Moh Faiful	Kasum	Perangkat LOR	10
11	M. Lailuri	Kasum R.kidul	Pengang kidul	11
12	SUBARI	Kasum PEPE	PEPE	12
13	M.KHOLIL	K. Kesra wungurejo	wungurejo	13

Sidorejo, 31 Oktober 2023
KEPALA DESA SIDOREJO



Hari : Selasa
Tanggal : 31 Oktober 2023
Jam : 19.00 WIB.
Tempat : Balai Desa Sidorejo
Acara : Pembahasan Pembuatan Per Kades.
Peserta : - Kades. - Pimpinan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
- Perangkat. - Melaksanakan Pengawasan Evaluasi

Pelaksanaan Rapat.

Rapat di laksanakan pada jam 19-00 WIB.
Di buka Kepala Desa Sidorejo
Kunjungan pelaksanaan evaluasi Kinerja Perangkat
Desa. Terkait jam kerja harus tepat waktu.
Supaya jam pulang kerja.

Memberikan pelayanan yang Humanis
Tepat di masing-masing perangkat.

Pengawasan. Di buka langsung Kepala Desa -
Hal yang mengenai perangkat yang belum
mulai bekerja. Peraturannya tersebut di beri peringatan
lisan atau tertulis dari Kepala Desa.

Kepala Desa Sidorejo
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA
SIDOREJO
* KEGAMATAN KEMUKAYAN
Heri SUBIANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
DESA SIDOREJO**

**Jalan Mayjend. Soekertijo No. 45 Rowokangkung (67359)
Telp. (0334) 391 183, E-mail : desasidorejo427@gmail.com**

Sidorejo, 31 Oktober 2023

Nomor : 005 / 160/ 427.88.03 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. 1. Perangkat Desa
2. Pendamping Desa
di -

SIDOREJO

Dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa sidorejo dalam pelaksanaan pemerintahan, maka mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibu/ Sdr/ pada :

Hari : **SELASA**
Tanggal : 31 Oktober 2023
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Desa
Acara : Penyusunan Perkades
Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Mekanisme pengawasan evaluasi/kinerja Perangkat Desa

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sidorejo

Drs. HERU SUBIANTORO

